



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/24 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum H.Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.H., Hamisah, S.H. Akhmat, S.H., M. Subhan, S.H.I, M.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 Rt.05, Desa Semayap, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, atau menyediakan Pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan merupakan pornografi Anak” berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d atau f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dakwaan alternatif Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Pendidikan Formal yang diadakan oleh Pesantren Nurul Abshor Kotabaru selama 9 (sembilan) Bulan dan denda bagi Anak digantikan dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15 warna Putih; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju Daster warna Merah Muda dengan motif Bunga. Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;
4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di SMK Negeri 1 Kotabaru pada Jl. Berangas KM 4 No.35, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wita Anak sedang berada di dalam kelas di SMK Negeri 1 Kotabaru pada Jl. Berangas KM 4 No.35, Kec. Pulau Laut Sigam, Kab. Kotabaru dimana pada saat tersebut kelas dalam keadaan jam kosong. Selanjutnya Sdra. Rapi datang ke kelas Anak untuk meminjamkan Handphone nya kepada Anak dikarenakan sebelumnya Sdra. Rapi sudah berjanji untuk meminjamkan Handphone miliknya tersebut karena Anak butuh untuk menyambungkan paket data. Kemudian setelah mengantarkan Handphone nya tersebut Sdra. Rapi kembali ke kelasnya meninggalkan Anak bersama Para Anak Saksi. Dikarenakan Anak memang sudah mengetahui kode sandi dari Handphone milik Sdra. Rapi tersebut maka Anak langsung membukanya dan langsung menyambungkan paket data ke Handphone milik Anak namun kemudian Anak tiba-tiba membuka galeri di Handphone milik Sdra Rapi dan melihat isi galeri tersebut dimana Anak menemukan beberapa photo payudara yang juga dilihat oleh teman-teman Anak yang berada ditempat tersebut dan dikarenakan Anak merasa penasaran kemudian Anak membuka aplikasi Whatsapp di Handphone milik Sdra. Rapi tersebut dan melihat percakapan Whatsapp dengan nama kontak "Anak Korban" dan menemukan percakapan yang berisikan tentang Seks sehingga Anak langsung melakukan tangkap layar dan mengirimkan photo payudara dan tangkapan layar tersebut ke nomor Whatsapp milik Anak dan selanjutnya Anak segera mengirimkan photo payudara dan tangkapan layar yang dimaksud tersebut ke Grup Whatsapp yang berisikan 7 (tujuh) orang anggota dengan nama Grup Whatsapp "gosipppp" dimana keseluruhan anggota grup tersebut dapat melihat foto yang dibagikan oleh Anak;

Bahwa Anak Korban baru mengetahui perihal tersebarnya foto payudara dan percakapan antara Anak Korban dengan Sdra. Rapi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang berada di rumah Sdr. ABIYU. Anak Korban mengetahui terkait foto payudara tersebut dikarenakan Sdri. NAJWA mendapatkan kiriman chat pribadi yang berisi photo payudara yang terlihat dengan memakai baju merah muda dengan motif bunga warna ungu dan merah muda dimana Anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengakui jika memang payudara dan percakapan yang dikirimkan tersebut benar adalah dirinya;

Bahwa Anak menyebarluaskan photo payudara dan percakapan Whatsapp tentang Seks tersebut dikarenakan Anak merasa tidak terima dikarenakan Sdra. Rapi yang merupakan mantan pacar Anak telah berpacaran dengan Anak Korban dimana perbuatan Anak tersebut tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-20022012-0001 tanggal 27 Februari 2012 menerangkan jika Anak Korban lahir di Kotabaru tanggal 28 Oktober 2012 sehingga saat kejadian, Anak Korban berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-14122011-0043 tanggal 18 April 2012 menerangkan jika Anak lahir di Kotabaru pada tanggal 24 Februari 2008 sehingga saat kejadian, Anak berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d atau f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Anak Korban korban sehubungan dengan adanya penyebaran video dan foto tidak pantas/fulgar melalui media sosial;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Jam 17.00 Wita, beralamat di Desa Sungai Taib Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah sdra. Abiyu);
 - Bahwa foto dan screeshoot yang disebarluaskan itu adalah foto Anak Korban, lalu screeshoot chat melalui Whatapps tersebut adalah chat Anak Korban

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



dengan sdr. Rapi dan yang menyebarkan foto dan *screenshot* tersebut adalah Anak;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengenal Anak, namun setelah foto dan *screenshot* Anak Korban tersebut tersebar barulah Anak Korban mengetahui bahwa Anak adalah mantan pacar dari sdr. Rapi dan Anak Korban mengenal sdr. Rapi yang mana awalnya sdr. Rapi adalah pacar Anak Korban, dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak dan sdr. Rapi;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui Anak tinggal di Desa Rampa Kec. Pulau Laut Utara Kab Kotabaru dan untuk umurnya Anak Korban tidak mengetahui namun yang Anak Korban ketahui dia baru kelas 1 (satu) di SMK 1 Kotabaru;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kejadian penyebaran foto dan *screenshot* percakapan Anak Korban dengan sdr. Rapi tersebut Anak Korban saat sedang kerja kelompok yang Anak Korban kerjakan bersama-sama dengan teman satu kelas Anak Korban yang beralamatkan di Desa Sungai Taib kec. Pulau Laut Utara kab Kotabaru. Pada saat itu teman Anak Korban dapat kiriman *chat* pribadi yang mana isinya foto yang sudah di edit menjadi 2, yang satunya foto kedua payudara Anak Korban yang terlihat dengan memakai baju merah muda dengan motif bunga warna ungu dan merah muda dan juga chat percakapan Anak Korban dengan sdr. Rapi. Namun dikirim teman Anak Korban itu hanya 1x lihat. Lalu Anak Korban menceritakan kepada teman-teman Anak Korban bagaimana awal cerita kejadian tersebut dan Anak Korban mengakui bahwa foto tersebut memang foto payudara dan *screenshot* percakapan tersebut memang percakapan Anak Korban dengan sdr. Rapi;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui nomor handphone Anak karena Anak Korban dan Anak tidak pernah berkomunikasi melalui *whatsapp*;
- Bahwa Anak Korban mengirim foto bugil (memperlihatkan kedua payudara) Anak Korban, hanya kepada sdr. Rapi;
- Bahwa Anak Korban mulai mengirim foto bugil (memperlihatkan kedua payudara) Anak Korban hampir 2 minggu menjalin hubungan asmara dengan sdr. Rapi, Anak Korban hanya mengirimkan foto bugil (memperlihatkan kedua payudara) tersebut hanya 1 kali saja;
- Bahwa yang meminta foto bugil (memperlihatkan kedua payudara) tersebut adalah sdr. Rapi dengan mengatakan "Minta pap pang" Lalu Anak Korban tanya "Pap apa? lalu dijawab oleh sdr. Rapi "Masa kada paham, pap anu". Lalu Anak Korban memfoto kedua payudara Anak Korban yang mana seingat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, Anak Korban mengirimkan foto tersebut pada malam hari dan Anak Korban menurunkan baju daster Anak Korban tersebut ke bawah dada Anak Korban lalu Anak Korban foto kedua payudara Anak Korban yang terlihat kepada sdra. Rapi hanya 1 kali foto;

- Bahwa isi *chat* melalui *whatsapp* tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 skj. 09.41 wita;
- Bahwa isi percakapan tersebut yang dimaksud adalah Anak Korban dan sdra. Rapi sudah pernah berhubungan badan yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 skj.20.00 wita. Kejadian tersebut terjadi di rumah sdra. Rapi yang beralamatkan di Desa Rampa Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hal tersebut karena Anak Korban sangat sayang kepada sdra. Rapi, sdra. Rapi pernah menjanjikan kepada Anak Korban bahwa tidak akan meninggalkan Anak Korban dalam hal apapun, jikapun ada masalah harus dibicarakan baik-baik, dan tidak akan memutuskan hubungan asmara;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberikan uang atau barang apapun setelah Anak Korban mengirimkan foto bugil (memperlihatkan kedua payudara) tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak menyebarkan foto dan percakapan Anak Korban dengan sdra. Rapi tersebut di grup *whatsapp* milik Anak. Namun Anak Korban jadi mengetahui bahwa disebarkan digrup Anak oleh Anak pada saat Anak mengakui dihadapan Anak Korban, saat Anak Korban, Anak dan sdra. Rapi dipanggil di Pos Limbur Raya oleh anggota polisi (Bhabinkamtibmas Desa Rampa);
- Bahwa hampir satu sekolahan SMK N 1 Kotabaru, SMAN 1 Kotabaru, SMPN 1 Kotabaru dan SMPN 2 Kotabaru yang mengetahui karena banyak yang menyindir Anak Korban di *whatsapp* dan di instagram;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui bahwa benar Anak ada menyebarkan foto bugil (memperlihatkan kedua payudara) Anak Korban dan juga percakapan Anak Korban dengan sdra. Rapi, kakak Anak Korban tidak terima hal tersebut lalu langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut karena foto;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sridayanti Als Mama Dedi Binti (Alm) Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai ibu dari Anak Korban sehubungan dengan telah terjadinya penyebaran foto telanjang Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui anak tersebut adalah Anak dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kelaurga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut langsung dari Anak Korban sendiri yang menceritakan hal tersebut saat Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk klarifikasi masalah benar atau tidaknya foto yang mengandung pornografi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut kurang mengetahui kapan kejadian pastinya namun dapat Saksi jelaskan bahwa foto tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 melalui Aplikasi *Whatsapp* namun Saksi tidak memiliki foto tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak Korban dengan Anak tersebut tidak saling kenal karena berbeda sekolah juga;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang berumur 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Anak Saksi sehubungan Anak Saksi telah menerima beberapa foto payudara dari sebuah grub *WhatsApp* yang bernama gosip;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan foto payudara tersebut dari sebuah Grub *WhatsApp* yang bernama gosip yang dikirimkan oleh Anak;
- Bahwa foto payudara tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui bahwa pemilik foto tersebut adalah Anak Korban dan Anak Saksi hanya mengetahuinya pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengirimkan foto payudara tersebut kepada Anak Saksi Latifah Nur Azzahra dan alasan Anak Saksi mengirimkan foto tersebut awalnya Anak Saksi hanya untuk memperlihatkan saja namun Anak Saksi Latifah Nur Azzahra tersebut membujuk Anak Saksi untuk mengirim kepadanya;
- Bahwa setelah mengirimkan foto payudara tersebut ke Anak Saksi Latifah Nur Azzahra Anak Saksi merasa biasa biasa saja dan Anak Saksi tidak menyangka bahwa foto payudara Anak Korban tersebut diketahui oleh Anak Korban;
- Bahwa *Chat WhatsApp* tersebut sudah Anak Saksi hapus pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa foto Anak Korban tersebut sudah tersebar pada SMPN 1 Kotabaru dan pada kelas Bisnis Ritel 2 dan Anak Saksi mengetahui bahwa foto payudara tersebut tersebar dari Anak dan Anak Saksi Amel;
- Bahwa Anak Saksi melihat foto pornografi tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024 namun Anak Saksi lupa sekitar jam berapa Anak Saksi melihat Foto tersebut, namun Anak Saksi melihat foto tersebut pada saat sudah dikirim Anak digrup gosip dan setelah kurang lebih 3 hari setelah itu Anak Saksi langsung menghapus foto tersebut karena takut ketahuan oleh orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui cara penyebaran tersebut melalui grup *WhatsApp* yang bernama gosip dan semua yang di dalam grup tersebut dapat mengaksesnya;
- Bahwa yang tergabung didalam grup *WhatsApp* gosip tersebut adalah Anak Saksi sendiri, beserta Anak Saksi II, Anak, dan lain-lain;
- Bahwa Anak menyebarkan foto tersebut dengan menggunakan *whatsapp* nomor 0822 2518 1028;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Anak Saksi sehubungan dengan peredaran video dan foto tidak pantas/fulgar melalui media sosial;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Jam 14.12 Wita. Dan terjadi di chat aplikasi *whatapps* grup dengan nama grup "gosip";
- Bahwa foto dan *screeshoot* yang disebar itu adalah foto seseorang yang mana belum Anak Saksi kenal, namun kata Anak foto tersebut adalah foto Anak Korban dari SMPN 1 Kotabaru, lalu *screenshoot* chat melalui *Whatapps* tersebut adalah *chat* Anak Korban dengan Sdr. Rapi dan yang menyebarkan foto dan *screenshoot* tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal sama sekali Anak Korban. Anak Saksi baru mengetahui Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 skj.14.12 wita saat foto Anak Korban tersebut tersebar;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak adalah teman Anak Saksi sejak Anak Saksi duduk dibangku SMP dan sekarang 1 kelas dengan Anak Saksi di SMKN 1 Kotabaru;
- Bahwa Anak Saksi mengenal sdra Rapi dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa yang tergabung di dalam Grup *WhatsApp* gosip tersebut adalah Anak Saksi sendiri, beserta Anak Saksi lainnya dan Anak;
- Bahwa yang dikirim oleh Anak di dalam grup *whatapps* dengan nama grup "gossip" tersebut adalah foto Anak Korban yang mana memperlihatkan kedua payudara Anak Korban dan foto percakapan Anak Korban dan sdra Rapi yang mana membahas tentang hubungan badan;
- Bahwa setelah dikirim oleh Anak ke grup *whatapps* dengan nama grup "gosip" tersebut, Anak Saksi tidak ada mengirimkan atau menyebarluaskan kepada orang lain dan setelah dikirim Anak langsung Anak Saksi hapus setelah beberapa hari yang lalu;
- Bahwa yang Anak Saksi foto tersebut telah tersebar;
- Bahwa Anak Saksi melihat foto pornografi tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024;
- Bahwa yang tergabung didalam grup *WhatsApp* gosip tersebut adalah Anak Saksi sendiri, beserta Anak Saksi II, Anak, dan lain-lain;
- Bahwa Anak menyebarkan foto tersebut dengan menggunakan whatsapp nomor 0822 2518 1028;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Anak Saksi III, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Anak Saksi sehubungan dengan Anak Saksi menerima foto dari chat pribadi *whatsapp*;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan foto tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 skj. 17.00 wita saat Anak Saksi sedang berada dirumah dan melalui *whatsapp*;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui foto tersebut adalah foto payudara melalui media HP yaitu lewat aplikasi *whatsapp* yang dikirimkan oleh Anak;
- Bahwa foto tersebut adalah foto payudara Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak Saksi lewat DM (kotak masuk pesan) di Instagram pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 skj. 17.00 wita, Anak meminta nomor *whatsapp* Anak Saksi lalu Anak Saksi berikan nomor Anak Saksi, tidak lama kemudian Anak langsung menghubungi Anak Saksi lewat *whatsapp* dan Anak langsung mengirimkan foto payudara.
- Bahwa foto tersebut sudah tersebar ke SMPN 1 Kotabaru karena ramai diperbincangkan oleh siswa dan siswi SMPN 1 Kotabaru;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Anak Saksi IV, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Anak Saksi sehubungan dengan Anak Saksi menerima foto dari chat pribadi *whatsapp*;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan foto tersebut dari Sdr. Ipit yang mengirimkan langsung melalui aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan foto payudara tersebut pada bulan Agustus 2024;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto payudara tersebut adalah foto Anak Korban karena Anak Saksi mengenal pakaian yang sering dipakai oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Anak sehubungan dengan adanya penyebaran foto tidak pantas/fulgar melalui media sosial;
- Bahwa Anak mendapatkan foto payudara tersebut dari handphone Sdr M. Rapi Ansaksiri pada Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Skj 13.30 ketika Anak meminjam handphone Sdr. Rapi, dan menemukan foto payudara Anak Korban dan percakapan antara Anak Korban dengan Sdr. Rapi, yang mana foto tersebut Anak kirimkan ke handphone Anak melalui Aplikasi *WhatsApp* tanpa sepengetahuan Sdr M. Rapi Ansaksiri;
- Bahwa foto tersebut adalah foto payudara Anak Korban karena Anak melihat foto tersebut dikirimkan oleh Anak Korban melalui Aplikasi *WhatsApp* ke Sdr M. Rapi Ansaksiri, foto tanpa busana Anak Korban tersebut Anak kirim ke dalam grup *WhatsApp* yang beranggota 7 orang termasuk Anak dan 6 lainnya;
- Bahwa Anak mengirimkan foto payudara Anak Korban ke *WhatsApp* Anak kemudian Anak kirim ke Grup *WhatsApp* tersebut karena Anak mendapat hasutan dari teman dan Anak tidak terima karena mantan pacar Anak telah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak mengirimkan Photo payudara tersebut menggunakan HP Anak sendiri melalui Aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 082225181028;
- Bahwa yang melihat foto telanjang payudara tersebut secara langsung sebelum disebarkan ke grup whatsapp adalah Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi lainnya dan juga 2 orang teman sekelas Anak yang bukan anggota grup gosip;
- Bahwa Anak tidak begitu mengetahui secara pasti bagaimana bisa tersebar luas namun Anak ada mengirimkan foto tersebut diluar dari grup gosip tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota grup *whatsapp* yang bernama gosip tersebut dapat melihat foto telanjang payudara milik Anak Korban;
- Bahwa Anak menyebarluaskan foto payudara dan foto tangkapan layar percakapan *Whatsapp* antara Anak dengan Sdr. Rapi Ansyari tersebut dikarenakan Anak merasa tidak terima dikarenakan Sdr. M. Rapi Ansyari yang merupakan mantan pacar Anak telah berpacaran dengan Anak Korban dimana perbuatan Anak tersebut tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk menyebarluaskan foto telanjang payudara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih mampu mendidik dan mengasuh Anak agar menjadi pribadi lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Handphone Merk OPPO Type A15 Warna Putih;
2. 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda dengan motif bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Februari 2012 menerangkan jika Anak Korban lahir di Kotabaru tanggal 28 Oktober 2012 sehingga saat kejadian, Anak Korban berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 April 2012 menerangkan jika Anak lahir di Kotabaru pada tanggal 24 Februari 2008 sehingga saat kejadian, Anak berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Petugas Kemasyarakatan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Informasi Blok Hunian di LPKA Kelas I Martapura Nomor WP.19.PAS.PAS2.UM.01.01-180 tertanggal 25 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Dwi Hartono Kepala LKPA Kelas I Martapura;
2. Pemberitahuan ketersediaan daya tamping Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) Nomor 400.9.2.3/210/PPRSAR-MS2025 tertanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Sacik Kartikowati, A.K.S., M.Si kepala PPRSAR Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Skj 13.30 ketika Anak meminjam handphone Sdr. Rapi, Anak menemukan foto payudara Anak Korban dan percakapan antara Anak Korban dengan Sdr. Rapi di aplikasi *Whatsapp*. Kemudian Anak mengirimkan foto payudara Anak Korban dan tangkapan layar percakapan antara Anak Korban dan Sdr. Rapi ke handphone Anak melalui Aplikasi *WhatsApp* tanpa sepengetahuan Sdr M. Rapi Ansaksiri;
- Bahwa kemudian Anak mengirimkan foto payudara dan tangkapan layar percakapan antara Anak Korban dan Sdr. Rapi ke sebuah grup percakapan dalam aplikasi *Whatsapp* dengan nama grup "gossip" yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 skj. 17.00 wita, Anak Saksi III, mendapatkan pesan melalui aplikasi Instagram melalui *direct message* dari Anak, yang pada pokoknya Anak meminta nomor *Whatsapp* Anak Saksi III, karena akan ada yang disampaikan oleh Anak kepada Anak Saksi III. Kemudian Anak Saksi III memberikan nomornya dan tidak lama kemudian Anak mengirimkan foto payudara Anak Korban dan foto tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* antara Anak Korban dengan Sdr. Rapi;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui perihal tersebarnya foto payudara dan percakapan antara Anak Korban dengan Sdra. Rapi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang berada di rumah Sdr. Abiyu. Anak Korban mengetahui terkait foto payudara tersebut dikarenakan Sdri. Najwa mendapatkan kiriman *chat* pribadi yang berisi foto payudara yang terlihat dengan memakai baju merah muda dengan motif bunga warna ungu dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda dimana Anak Korban mengakui jika memang payudara dan percakapan yang dikirimkan tersebut benar adalah dirinya;

- Bahwa Anak menyebarluaskan foto payudara dan foto tangkapan layar percakapan *Whatsapp* antara Anak dengan Sdr. Rapi Ansyari tersebut dikarenakan Anak merasa tidak terima dikarenakan Sdr. M. Rapi Ansyari yang merupakan mantan pacar Anak telah berpacaran dengan Anak Korban dimana perbuatan Anak tersebut tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Februari 2012 menerangkan jika Anak Korban lahir di Kotabaru tanggal 28 Oktober 2012 sehingga saat kejadian, Anak Korban berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 April 2012 menerangkan jika Anak lahir di Kotabaru pada tanggal 24 Februari 2008 sehingga saat kejadian, Anak berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d atau f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan yang bernama **ANAK** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Anak sehat jasmani dan rohani serta Anak di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selaras dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 April 2012 menerangkan jika Anak lahir di Kotabaru pada tanggal 24 Februari 2008 sehingga saat kejadian, Anak berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang dalam perkara ini adalah Anak dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Anak yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bermula pada Rabu Tanggal 14 Agustus 2024 Skj 13.30 ketika Anak meminjam handphone Sdr. Rapi, Anak menemukan foto payudara Anak Korban dan percakapan antara Anak Korban dengan Sdr. Rapi di aplikasi *Whatsapp*.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Anak mengirimkan foto payudara Anak Korban dan tangkapan layar percakapan antara Anak Korban dan Sdr. Rapi ke handphone Anak melalui Aplikasi *WhatsApp* tanpa sepengetahuan Sdr. M. Rapi Ansaksiri;

Menimbang, bahwa kemudian Anak mengirimkan foto payudara dan tangkapan layar percakapan antara Anak Korban dan Sdr. Rapi ke sebuah grup percakapan dalam aplikasi *Whatsapp* dengan nama grup "gossip" yang beranggotakan 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 skt. 17.00 wita, Anak Saksi III, mendapatkan pesan melalui aplikasi Instagram melalui *direct message* dari Anak, yang pada pokoknya Anak meminta nomor Whatsapp Anak Saksi III, karena akan ada yang disampaikan oleh Anak kepada Anak Saksi III. Kemudian Anak Saksi III memberikan nomornya dan tidak lama kemudian Anak mengirimkan foto payudara Anak Korban dan foto tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* antara Anak Korban dengan Sdr. Rapi;

Menimbang, bahwa Anak Korban baru mengetahui perihal tersebarnya foto payudara dan percakapan antara Anak Korban dengan M. Rapi Ansyari pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita dimana pada saat tersebut Anak Korban sedang berada di rumah Sdr. Abiyu. Anak Korban mengetahui terkait foto payudara tersebut dikarenakan Sdri. Najwa mendapatkan kiriman *chat* pribadi yang berisi foto payudara yang terlihat dengan memakai baju merah muda dengan motif bunga warna ungu dan merah muda dimana Anak Korban mengakui jika memang payudara dan percakapan yang dikirimkan tersebut benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Anak menyebarluaskan foto payudara dan foto tangkapan layar percakapan *Whatsapp* antara Anak dengan Sdr. Rapi Ansyari tersebut dikarenakan Anak merasa tidak terima dikarenakan Sdr. M. Rapi Ansyari yang merupakan mantan pacar Anak telah berpacaran dengan Anak Korban dimana perbuatan Anak tersebut tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Februari 2012 menerangkan jika Anak Korban lahir di Kotabaru tanggal 28 Oktober 2012 sehingga saat kejadian, Anak Korban berusia di bawah 18 Tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah menyebarluaskan foto yang mengandung konten pornografi, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d atau f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Anak tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan Anak, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang Anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi anak, Anak dapat dijatuhi dengan putusan kewajiban mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km 6 Desa Sei Taib, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat perbuatan Anak dalam menyebarkan foto yang mengandung konten pornografi merupakan perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat, terlebih foto dengan konten pornografi tersebut disebarluaskan kepada Anak-Anak yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain memberikan dampak kepada Anak Korban, foto yang mengandung konten pornografi juga memberikan dampak secara psikis bagi orang yang melihatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, Hakim berpendapat Anak memerlukan pembinaan dan pendidikan moral secara komprehensif. Namun, berdasarkan Hasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak diwajibkan mengikuti pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km 6 Desa Sei Taib, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Terhadap penjatuhan pidana kepada Anak, meskipun Hakim berpendapat perbuatan Anak tergolong sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun oleh karena berdasarkan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan yang selaras dengan Surat dari Kepala LPKA Kelas I Martapura dan Surat dari Kepala PPRSAR Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan, baik LKPA Kelas I Martapura maupun PPRSAR Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan tidak tersedia wisma atau asrama untuk Anak dengan jenis kelamin perempuan. Selain itu, berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana kepada Anak dengan tujuan memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi sang Anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur;

Menimbang, bahwa karena dalam hukum materiilnya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Handphone Merk OPPO Type A15 Warna Putih yang digunakan Anak untuk menyebarluaskan foto yang mengandung konten pronografi dan 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda dengan motif bunga yang digunakan Anak Korban dalam foto konten pornografi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban baik secara fisik ataupun psikis;
- Perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat terutama bagi yang telah melihat foto konten pornografi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d atau f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebarkan pornografi" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen KM 6, Desa Sei Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda bagi Anak yang diganti dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Handphone Merk OPPO Type A15 Warna Putih;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda dengan motif bunga;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmud

Dias Rianingtyas, S.H.